

BAB IV
TUNTUTAN EKSTERNAL TERHADAP PEMERINTAH
MYANMAR

Kekerasan dan tindak kejahatan kemanusiaan yang terpotret sebagai bentuk dominasi kelompok mayoritas (etnis Rakhine) terhadap kelompok minoritas (etnis Rohingya) yang sarat dengan isu-isu SARA pada awalnya tidak diketahui oleh dunia. Kondisi ini dapat terjadi karena selama era kekuasaan rezim junta militer, akses media internasional untuk memasuki wilayah Myanmar sangat terbatas. Hanya media-media lokal yang anti muslim dan *xenophobic* yang dapat beroperasi dan menyebarkan informasi-informasi yang palsu (*fabricated*).

Begitu pula dengan petugas kemanusiaan dan lembaga internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan banyak yang dihalangi untuk masuk ke wilayah Arakan. Bahkan pemerintah Myanmar memberi peringatan kepada PBB dan organ-organnya, UNHCR dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk tidak melakukan kegiatan kemanusiaan di Arakan dan secara tegas menyatakan tidak bertanggung jawab atas nasib petugas dan lembaga internasional yang tetap memaksakan diri masuk ke wilayah Arakan dan Myanmar pada umumnya. Dengan minimnya media yang independen, informasi yang akurat dan berimbang, ekstrimis Rakhine amat leluasa untuk melakukan kejahatan genosida tanpa diketahui oleh publik dunia. Akan tetapi, seiring maraknya isu demokratisasi dan lengsernya rezim junta militer,

permasalahan Rohingya secara perlahan-lahan mulai mencuat ke permukaan dan menjadi isu internasional terkait dengan kejahatan kemanusiaan dan konflik etnis yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atas dukungan penuh pemerintahan dan militer Myanmar. Tentu menjadi sebuah keprihatian mendalam terjadinya tragedy kemanusiaan yang telah berlangsung lama dan menyebabkan etnis Rohingya tercerai berai menjadi manusia perahu dan imigran gelap yang tersebar di berbagai negara. Kondisi ini pada akhirnya menumbuhkan empati dan dukungan masyarakat internasional khususnya dunia Islam untuk mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan segala bentuk tindak pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

A. Tuntutan ASEAN Terhadap Pemerintah Myanmar dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya

Setelah melakukan komunikasi intensif dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, atas usul dan inisiatif Indonesia Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 17 Agustus 2012 telah menyepakati pernyataan bersama ASEAN dalam menyikapi perkembangan terakhir di Rakhine, Myanmar. Pada dasarnya, Menteri Luar Negeri ASEAN mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Myanmar untuk mengembalikan situasi kondusif di Rakhine, Myanmar. ASEAN senantiasa selalu siap sedia untuk membantu Pemerintah Myanmar, khususnya terkait bantuan kemanusiaan.⁹⁵

⁹⁵<http://www.jaringnews.com/internasional/asia/21072/inilah-pernyataan-resmi-asean-tentang-konflik-rohingya>, diakses 1 Februari 2013.

Menteri Luar Negeri ASEAN juga menggarisbawahi bahwa upaya untuk mengembangkan kehidupan yang harmonis dan menanamkan solidaritas nasional pada seluruh elemen masyarakat Myanmar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi dan reformasi yang dilakukan Pemerintah Myanmar. Menlu ASEAN juga menyatakan keyakinannya dan harapan yang besar terhadap Pemerintah Myanmar bahwa proses demokrasi dan transformasi politik yang berlangsung di Myanmar termasuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara berbagai komunitas di Myanmar tidak akan berjalan di tempat apalagi mundur. Pernyataan bersama Menlu ASEAN merupakan hasil dari upaya konsisten Pemerintah Indonesia terhadap upaya penyelesaian permasalahan di Rakhine secara komprehensif dan konstruktif. Upaya ini melengkapi berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut baik secara bilateral maupun dalam berbagai forum internasional termasuk menunjuk Bapak Yusuf Kalla sebagai utusan khusus Pemerintah Indonesia untuk masalah di Rakhine, Myanmar.⁹⁶

Sebagaimana diketahui, atas inisiatif Indonesia dan beberapa Negara ASEAN lainnya, KTT OKI yang berlangsung di Mekkah, Saudi Arabia tanggal 14 - 15 Agustus 2012 secara konstruktif telah mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik di Rakhine State, Myanmar termasuk akan bermitra dengan ASEAN dalam mendorong penyelesaian konflik dimaksud. Sebagai negara yang memiliki pengalaman serupa, Indonesia

⁹⁶*Ibid*, 1 Februari 2013.

memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia telah, sedang dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan komprehensif serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai berbagai konflik internal yang terjadi di Myanmar termasuk yang melibatkan etnis Rohingya.⁹⁷

B. Tuntutan OKI Terhadap Pemerintah Myanmar dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya

Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah sebuah organisasi antarpemerintahan yang menghimpun 57 negara di dunia. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Akan tetapi, seiring dengan dinamika perubahan zaman dan tantangan globalisasi yang semakin kompleks khususnya bagi masa depan umat Islam dan negara-negara Islam, maka peran OKI juga mengalami pergeseran yaitu sejalan dengan semangat persaudaraan dan kerjasama umat muslim di seluruh dunia, maka OKI dihadapkan pada tuntutan untuk mampu mengambil peran strategis dan kongkret dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan isu-isu aktual yang berkaitan dengan nasib dan masa depan umat muslim di seluruh dunia.

⁹⁷ *Ibid*, 1 Februari 2013.

Terkait dengan munculnya isu Rohingya yang saat ini menjadi salah satu isu aktual dan sensitif yang tidak kalah dahsyat dengan isu kaum muslimin Palestina, kondisi kehidupan dan masa depan umat muslim di Myanmar juga membutuhkan perhatian, dukungan dan bantuan dari masyarakat internasional khususnya umat muslim untuk menghentikan berbagai tindak kejahatan HAM dan penindasan oleh etnis mayoritas Burma yang didukung penuh oleh pemerintah Myanmar. Kemunculan isu Rohingya menjadi sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh OKI dalam rangka menumbuhkan kepercayaan umat muslim dunia terhadap eksistensi dan peran nyata OKI sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk muslim dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dialami oleh umat muslim di seluruh belahan dunia.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai wadah umat Islam di dunia juga harus secepatnya mengabil peran. OKI diminta melindungi etnis Rohingya agar tidak terus-menerus menjadi sasaran kebiadaban Junta Militer Myanmar. OKI juga harus mendesak PBB agar menjatuhkan sanksi tegas kepada pemimpin Myanmar, misalnya mengajukan pengadilan ke dunia internasional atau Inter Criminal Court (ICC) dengan tuduhan sebagai upaya pembersihan etnis atau genoside etnis Rohingya secara sistematis oleh negara/penguasa yang didominasi oleh etnis mayoritas Burma.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengusulkan pengiriman sebuah misi untuk menyelidiki tragedi pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar. Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mengatakan, pertemuan

Komite Eksekutif OKI pada hari Ahad (5/8) memutuskan bahwa organisasi Islam ini akan mencoba meyakinkan Yangon untuk memungkinkan pengiriman misi pencari fakta OKI, AFP melaporkan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi 57 negara anggota tersebut, Sekjen OKI menyatakan kekecewaannya atas kegagalan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna menghentikan pembantaian, pelanggaran, penindasan, dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.⁹⁸

Sedangkan, Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur mengeluarkan tiga rekomendasi terhadap penyelesaian konflik Muslim Rohingya; Pertama, bantuan kemanusiaan melalui pembentukan internasional fund dan dikoordinir dengan baik sehingga sampai ke korban kekerasan baik yang sudah menyelamatkan diri di Banglades maupun yang masih di Provinsi Rakhine. Kedua, tim diplomasi secara continue menemui pemerintah Myanmar dan Banglades, agar sekatan-sekatan terhadap etnis Rohingya dicabut. "Ketiga adanya penyelesaian permanen masalah rohingya dengan pengakuan hak-hak dasar mereka seperti status warganegara, dan ini akan dilakukan pendekatan diplomatik baik melalui asean, OIC, dan PBB sehingga penderitaan Muslim Rohingya cepat berakhir," demikian sebut M Adli Abdullah kepada Serambinews.com mengutip pernyataan Kepala Divisi Kemanusiaan OKI Dubes Atta El Manan Bakhit di Royal Chulan Hotel Kuala Lumpur pada Jumat (3/8/2012) Adli menuturkan, pertemuan satu hari

⁹⁸ "OKI Usulkan penyelidikan atas kasus muslim Rohingya" di akses dari http://indonesian.irib.ir/timur-tengah/-/asset_publisher/d4Na/content/id/5158682/pop_up?_101_INSTANCE_d4Na_viewMode=print

tersebut diadakan oleh OKI Urusan Kemanusiaan membahas isu permasalahan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang mendiami bagian barat Myanmar.⁹⁹

Pertemuan konsultasi kemanusiaan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Kemanusiaan OKI Dubes Atta El Manan Bakhit dengan sikap jelas yakni OKI mengutuk keras kekerasan terhadap masyarakat minoritas muslim Rohingya yang menderita sejak beberapa dekade, khususnya sejak Myanmar diperintah oleh junta militer pada tahun 1982, ungkap Adli Sekretaris eksekutif International Concern Group For Rohingyas yang bermarkas di Bangkok.¹⁰⁰

C. Tuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Pemerintah Myanmar dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya

PBB mengungkapkan keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan sektarian antara Muslim dan Budha di Rakhine. Pada senin 24 Desember 2012, majelis umum PBB telah menyetujui sebuah resolusi terkait nasib Muslim Rohingya di Myanmar.

Resolusi tersebut adalah mendesak tindakan pemerintah untuk memperbaiki situasi Muslim Rohingya dan melindungi semua hak asasi mereka, termasuk pemberian status kewarganegaraan penuh kepada mereka.¹⁰¹ Sidang Majelis Umum PBB sepakat menyatakan bahwa kekerasan

⁹⁹“ Tiga Rekomendasi Oki untuk Rohingya” dalam <http://aceh.tribunnews.com/2012/08/03/tiga-rekomendasi-oki-untuk-rohingya>, 3 Agustus 2012

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Resolusi PBB dan Nasib Rohingya*, The Global Review, diakses dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=10614&type=105#.UUBHF6KKnsl, 28 desember 2012

yang menimpa etnis tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia. PBB yakin pihak berwenang Myanmar melakukan kekerasan terhadap 800 ribu etnis minoritas itu. Resolusi yang disetujui oleh 193 negara anggota menyebutkan, "PBB mengekspresikan keprihatinan khusus terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar." PBB juga meminta pemerintahan di Naypyitaw melakukan perbaikan, dan mewajibkan negara tersebut melindungi semua etnis, termasuk hak Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan secara sah.¹⁰²

D. UNHCR Sebagai Badan Organisasi PBB yang Menangani Masalah Pengungsi

Setiap hari, di suatu tempat di belahan dunia banyak orang-orang menjadi pengungsi. Mereka lari dari negaranya karena kelangsungan hidup mereka terancam bahaya. Jika mereka tetap tinggal, mereka terancam mendapat perlakuan buruk karena sukunya, agamanya, kebangsaan atau karena masalah politik. Dalam pelariannya, para pengungsi banyak yang telah mengalami penyiksaan, dianiaya secara fisik atau dipenjarakan. Mereka telah mengalami hal-hal yang tak seorang pun boleh mengalaminya.¹⁰³

Kamp pengungsi menjadi tempat tinggal sementara, sambil menunggu waktu untuk mereka tinggal, mereka membutuhkan tempat berlindung, makanan, air bersih, perawatan kesehatan dasar dan pendidikan. Para

¹⁰² *Ibid*, 28 Desember 2012

¹⁰³ Aris Pramono, 2010. *Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh*, Jakarta: FISIP UI, hal. 54.

pengungsi berhak memperoleh kebutuhan dasar ini dan UNHCR beserta mitra kerjanya sungguh-sungguh berupaya agar mereka memperolehnya.¹⁰⁴

Dalam kasus pengungsi Rohingya, konflik yang terjadi merupakan konflik internal Myanmar, namun kemudian menjadi isu internasional ketika permasalahan ini melibatkan negara-negara lain. Dalam konflik di Myanmar, ada kepentingan dari etnis Rohingya untuk diakui oleh pemerintah. Tidak ada keinginan atau kepentingan etnis Rohingya ini untuk memisahkan diri dari Myanmar, mereka hanya ingin pengakuan dan mendapat penghidupan yang layak sebagai warga negara Myanmar, dan sama dengan warga negara lainnya.¹⁰⁵

Organisasi Internasional (OI) tidak hanya berkutat dengan isu *high politic*, namun juga isu ekonomi dan sosial. Sifat dari aktivitas OI juga melintasi batas wilayah kenegaraan hingga dalam pengertian tradisional sering disamakan dengan institusi formal yang beranggotakan negara, lebih tepatnya individu-individu yang dalam pemerintahan dapat mewakili suara sebuah bangsa dalam organisasi, disebut *Intergovernmental Organization (IGO)*.¹⁰⁶

UNHCR sebagai organ PBB yang bertugas dalam penanganan pengungsi didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1 Januari 1951. Dalam Kerangka PBB, UNHCR menggantikan posisi *United Nation Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)* yang beroperasi sejak 1943 – 1947, dan setelah itu

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

International Refugee Organization (IRO) yang berdiri sejak 1947 – 1952.¹⁰⁷

Organisasi ini juga merupakan bagian integral dari PBB dimana Komisi Tinggi UNHCR dinominasikan oleh Sekretaris Jenderal dan dipilih oleh Majelis Umum.

Majelis Umum PBB itu sendiri didirikan dibawah Piagam PBB pada tahun 1945, dan memainkan peranan sentral sebagai pimpinan forum internasional atau diskusi internasional yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan atas penanganan isu-isu internasional. Salah satu kewenangan Majelis Umum PBB yang dipetakan oleh Piagam PBB yang berhubungan dengan pengungsi adalah “mendiskusikan, dalam pengecualian yang sama (kecuali sebuah konflik atau situasi tengah didiskusikan oleh Badan Keamanan), dan membuat rekomendasi terhadap pertanyaan apapun dalam lingkup piagam, atau mempengaruhi kekuasaan dan fungsi-fungsi organ lain dalam PBB.”

UNHCR merupakan badan khusus PBB yang memiliki mandate dalam perlindungan terhadap pengungsi. Statuta UNHCR tahun 1950 dan Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi tahun 1951 hingga kini telah menjadi dasar kepedulian komunitas internasional terhadap isu pengungsi. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang pertama mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut menegaskan bahwa pengungsi berhak, sebagai standar minimum, memperoleh standar perlakuan yang sama yang dinikmati oleh warganegara asing lainnya

¹⁰⁷*Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, diakses dari <http://nobelprize.org/nobelprizes/peace/lectures/1954/refugees-history.html>, diakses 1 Februari 2013.

di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Konvensi ini merupakan pengakuan internasional akan cakupan dari masalah pengungsi, pentingnya berbagai beban dalam upaya mengatasi krisis, dan juga membantu mempromosikan solidaritas dan kerjasama internasional.¹⁰⁸

1. Peran UNHCR dalam Penyelesaian Pengungsi Rohingya

Peran UNHCR dalam mekanisme penyelesaian masalah bagi pengungsi Rohingya diantaranya sebagai berikut:

a) Peran UNHCR Sebagai Inisiator

Pengungsi etnis Rohingya telah menimbulkan masalah di negara-negara tetangga, terutama di Bangladesh. Oleh karena itu, maka *United Nation High Commissioner on Refugees* (UNHCR) sebagai badan PBB yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi harus turun tangan agar masalah pengungsi tersebut tidak menjadi gangguan terhadap keamanan regional.

Kasus etnis Rohingya yang pada awalnya hanya kasus domestik Myanmar, kemudian menjadi kasus yang diangkat ke forum internasional dan menjadi salah satu agenda yang harus dibahas dan dicari penyelesaiannya oleh masyarakat internasional. Aktor internasional yang berperan dalam kasus etnis Rohingya ini, salah satunya adalah UNHCR.

UNHCR merupakan organisasi PBB yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi di dunia. Tujuan utama adalah memberikan

¹⁰⁸ *Op. cit.*, 2010, hlm. 59.

keamanan dan hak dari para pengungsi. Menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di negara lain, dengan pilihan kembali secara sukarela ke negaranya, lokal integrasi atau penempatan ke negara ketiga.

Dalam penanganan pengungsi Rohingya, UNHCR berperan sebagai inisiator setelah pemerintah Bangladesh yang negaranya paling banyak menampung arus pengungsian etnis Rohingya, meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke negaranya. Pada tahun 1992 lebih dari 250.000 pengungsi Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pada perjanjian tahun 1992 antara Pemerintah Myanmar dan Bangladesh, maka sekitar 230.000 pengungsi sejauh ini telah dipulangkan ke Myanmar dengan bantuan dari UNHCR.¹⁰⁹

Bangladesh yang dilanda krisis pengungsi dengan kedatangan arus pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar meminta bantuan UNHCR untuk membantu mengatasi krisis pengungsi yang dihadapinya tersebut pada tahun 1992. Permohonan dari Bangladesh kepada UNHCR untuk memberikan bantuan itu telah memberikan legitimasi bagi UNHCR untuk melakukan aktivitas-aktivitas di Bangladesh karena tidak seluruh negara di dunia merupakan penandatangan dari perjanjian internasional mengenai pengungsi.

Sejak tahun 1992, UNHCR telah menjalankan peranannya sebagai penasihat, koordinator, dan pengawas perlindungan bantuan kemanusiaan bagi

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 78

para pengungsi. Bangladesh sebagai *host country* membutuhkan bantuan, terutama bantuan material, untuk menangani arus pengungsi yang memasuki wilayah negaranya sejak akhir 1991, dan memuncak pada tahun 1992.

Kehadiran UNHCR di Bangladesh tersebut membuat arus pengungsi Rohingya tersebut menjadi isu internasional. Di Bangladesh, program ini dilaksanakan di bawah pengawasan bersama UNHCR dan Pemerintah Bangladesh. *The Ministry of Disaster Management and Relief* (MDMR) merupakan mitra utama UNHCR melaksanakan dan dalam koordinasi teknis dengan departemen pemerintah, CONCERN Bangladesh dan *Medecins Sans Frontieres-Holland* (MSF-H) untuk bertanggung jawab terhadap sanitasi dan kesehatan/gizi bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam hal ini, UNHCR akan terus memantau dan memastikan sifat repatriasi secara sukarela dan memberikan bantuan untuk pengungsi di kamp-kamp. UNHCR akan mendorong pembentukan mekanisme untuk menentukan status pengungsi di Bangladesh sepanjang perbatasan dengan Myanmar untuk memastikan bahwa mereka yang merasa terancam oleh penganiayaan akan yakin mendapatkan perlindungan di Bangladesh.¹¹⁰

b) Peran UNHCR sebagai Fasilitator

Setiap pengungsi sejak pertama kali tiba di negara tujuan, maka sudah sewajarnya mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan. Apalagi ketika sejumlah besar pengungsi melarikan diri dalam jangka waktu yang singkat, sangat penting untuk dapat memindahkan bahan-bahan makanan, bantuan

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 79.

tempat berteduh/tenda, pasokan medis dan kebutuhan dasar lainnya dalam waktu yang cepat.

Hal ini seperti apa yang terjadi dalam arus pengungsi besar-besaran yang terjadi oleh pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar menuju ke Bangladesh. Untuk merespons hal tersebut dengan cepat seperti untuk keadaan darurat, UNHCR telah menyiapkan stok-stok barang kebutuhan tersebut di gudang darurat di beberapa lokasi di seluruh dunia.

Kondisi yang dialami oleh para pengungsi telah memaksa etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan negaranya tentu adalah sebuah tekanan besar dan menempatkan mereka kepada situasi yang penuh ketidakpastian, dan tanpa aturan-aturan dalam masyarakat. Para pengungsi tersebut tentunya juga membutuhkan sebuah pengarahan dan pelatihan yang terorganisasi dengan baik untuk kembali menata kehidupan mereka. Proses *capacity building* kemudian menjadi usaha UNHCR, bekerjasama dengan rekan-rekan pembangunannya dalam tahap peningkatan kemampuan para pengungsi. UNHCR terus mencoba mengembangkan kualitas para pengungsi sebagai manusia dalam berbagai aspek. Para pengungsi Rohingya ditampung di kamp-kamp pengungsian dalam pengawasan UNHCR yaitu di Nayapara dan Kutapalong. UNHCR juga memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya tersebut antara lain:¹¹¹

¹¹¹ *Ibid*, hal. 80

1. Membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan di kamp-kamp pengungsian tersebut, untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
2. Mempromosikan keluarga berencana, serta melakukan pelatihan ketrampilan untuk kaum perempuan.
3. Menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, seperti: sabun, beras, minyak tanah, pakaian, selimut, dan kawat nyamuk.

Para staf UNHCR memberikan bantuan untuk memfasilitasi pengungsi Rohingya dalam berkoordinasi pada pemerintah Bangladesh. UNHCR juga bekerjasama dengan pemerintah terkait untuk berbagi tanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan mendorong pemerintah untuk mengatasi penyebab arus pengungsi. Ketika perselisihan internal menyebabkan terjadinya arus pengungsian, ini menjadi permasalahan dan tanggung jawab internasional bagi semua bangsa, terutama negara-negara tetangga, untuk membantu memulihkan perdamaian dan keamanan di negara bermasalah.¹¹²

Negara suaka mendapatkan beban terberat selama krisis pengungsian, terjadi, tapi negara-negara ini tidak seharusnya bertanggung jawab tunggal. Negara-negara lain, baik di kawasan dan sekitarnya, dapat berbagai tanggung jawab dalam memberikan dukungan, baik keuangan dan peralatan, menjaga dan melindungi pengungsi. UNHCR berperan membantu untuk memobilisasi dan menyalurkan bantuan ini.

¹¹² *Ibid*, hal. 81

UNHCR berperan sebagai pemberi bantuan dukungan dan perlindungan bagi pengungsi. Peran tersebut adalah melengkapi peran negara dan berkontribusi terhadap perlindungan pengungsi dengan cara:¹¹³

1. Mendukung penyertaan dalam, dan pelaksanaan dari konvensi dan hukum pengungsi
2. Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standar dan hukum internasional yang diakui;
3. Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara darimana mereka lari;
4. Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi Konvensi 1951 dan/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional
5. Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.

Dalam hal analisa yang dilakukan oleh UNHCR terhadap krisis pengungsi tersebut, akan sangat menentukan kelanjutan dari pelaksanaan pemberian bantuan bagi para pengungsi. Pemberian bantuan bagi pengungsi oleh UNHCR dibagi dalam lima bentuk bantuan, yaitu:¹¹⁴ Pemberian bantuan darurat yang melibatkan pergerakan pengungsi dalam jumlah besar, mendorong kemandirian para pengungsi dan mengusahakan integrasi di negara-negara penerima, repatriasi ke negara asal para pengungsi secara

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 83.

sukarela dan Penempatan di negara ketiga untuk para pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asalnya dan bagi pengungsi yang menghadapi masalah perlindungan di negara tempat mereka pertama kali meminta perlindungan.

Pelaksanaan pemberian bantuan memerlukan suatu otorisasi dari badan yang lebih tinggi otoritasnya dari UNHCR. Tanpa adanya otoritas maupun badan PBB yang berada di atas UNHCR, maka fungsi mandate UNHCR akan menjadi lemah. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian bantuan-bantuan ini berjalan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada kasus yang ditangani oleh UNHCR, baik dari keterbukaan pemerintah negara-negara yang bersangkutan, kenyataan di lapangan, serta dari segi ketersediaan dana dalam anggaran permanen, maupun kontribusi-kontribusi tidak mengikat dari NGO maupun negara-negara donor.

c) Peran UNHCR sebagai Mediator dan Rekonsiliator

Dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, UNHCR terus mendorong kerjasama antara Pemerintah Myanmar dan Bangladesh sebagai negara yang paling terdampak langsung terjadinya arus pengungsian, untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya. Salah satu solusi yang terbaik adalah *repatriasi* atau pengembalian pengungsi Rohingya ke negara asal (Myanmar).

Namun solusi ini masih sulit untuk dijalankan oleh UNHCR, karena sampai saat ini Pemerintah Myanmar tetap belum mengakui status pengungsi etnis Rohingya sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar, serta masih

terjadinya praktek diskriminasi terhadap etnis Rohingya di negara Myanmar oleh pemerintah junta militer Myanmar maupun pemerintahan demokratis pimpinan Aung Saan Syu Kyi.

UNHCR terus memastikan sifat sukarela dari repatriasi dan kesejahteraan kelompok rentan di kamp-kamp dengan mempertahankan dialog dengan pemerintah dan para pengungsi sendiri, serta melakukan intervensi jika diperlukan. UNHCR terus membuat peka pemerintah Bangladesh pada isu-isu perlindungan, sementara menekankan kepada para pengungsi untuk sukarela kembali ke negara asalnya.

Masalah para pengungsi Rohingya tidak lagi menjadi masalah nasional Bangladesh tetapi telah menjadi perhatian regional. Pemerintah Bangladesh beralasan, jika pemerintah mulai menerima lebih banyak pengungsi Rohingya, hal itu akan mendorong masuknya para pengungsi baru ke Bangladesh dan memperburuk situasi hukum dan ketertiban di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh bersama dengan UNHCR telah mencoba untuk memulangkan para pengungsi Burma yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox Bazaar melalui negosiasi dengan Myanmar sejak mereka datang ke Bangladesh tahun 1992 secara *repatriasi* atau sukarela, tetapi rencana tersebut tetap tidak berhasil.

d) Peran UNHCR sebagai *Determination*

Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi, dalam kasus ini adalah pengungsi

Rohingya yang masuk ke negara Bangladesh, serta memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi.

Sebelum suatu pengungsi diberikan status pengungsi, maka UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi. Proses verifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya di setiap negara yang akan diverifikasi oleh UNHCR. Pengungsi Rohingya pun melewati tahap verifikasi, sebelum ia mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR.

Dalam kasus etnis Rohingya ini, UNHCR tidak dapat begitu saja menjalankan fungsinya untuk menangani para pengungsi. Sebelumnya tim dari UNHCR akan bekerjasama dengan pemerintah negara setempat, dalam kasus ini etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, yang setelah diverifikasi oleh UNHCR yang akan menentukan apakah mereka berstatus sebagai pengungsi atau bukan berdasarkan Konvensi Status Pengungsi 1951.

Tahapan yang dilakukan oleh UNHCR yaitu akan mendata dan melakukan registrasi bagi para pengungsi untuk dijadwalkan *interview* dengan pihak UNHCR mengenai motif dan tujuan pengungsian tersebut. Setelah hasil dari proses *interview* selesai, maka akan menentukan statusnya apakah mereka termasuk pengungsi atau bukan. Dalam hal pengungsi tidak puas dengan hasil keputusan yang menyatakan bahwa statusnya bukan pengungsi berdasarkan konvensi 1951, maka pengungsi itu akan diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding. Selanjutnya UNHCR baru dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan kepada para pengungsi tersebut dan tentunya dengan persetujuan dan kerjasama dengan negara yang bersangkutan, dalam kasus ini

antara Bangladesh, Myanmar dan negara-negara tempat transit para etnis Rohingya.¹¹⁵

2. Hambatan yang dihadapi UNHCR dalam Pelaksanaan Tugasnya Menangani Pengungsi Rohingya

Baik pemerintah Myanmar maupun Bangladesh bukan merupakan peserta dalam penandatanganan Konvensi yang berkaitan dengan pengungsi. Dalam hal ini kegiatan atau peran UNHCR dalam menangani masalah pengungsi Rohingya tentunya akan menemui banyak kendala di lapangan, apalagi sistem pemerintahan di Myanmar yang dipimpin oleh rejim junta militer kurang mengatur masalah perlindungan hak-hak asasi manusia di negaranya.

Pemerintah Myanmar selalu membantah adanya masalah serius yang terjadi di negaranya telah mengganggu negara lain. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa masalah-masalah seperti kerja paksa, militer dibawah umur dan perdagangan manusia adalah masalah kecil dan masih dalam batas wilayah Myanmar dan dapat diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa permintaan organisasi-organisasi internasional seperti *International Labor Organization* (ILO) dan organisasi non pemerintah seperti *Amnesty International* agar Myanmar membolehkan dilakukan investigasi oleh pihak independen tidak diperlukan.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 86.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 90.

Sebelumnya ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh Pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah pengungsi Rohingya, sesuai dengan peran yang dapat dilakukan oleh UNHCR dalam pelaksanaan mandat tugasnya, yaitu:

- a. Mengembalikan para pengungsi tersebut ke Myanmar;
- b. Tetap menampung para pengungsi tersebut di Bangladesh;
- c. Memindahkan mereka ke negara lain.

Namun 3 pilihan ini juga memiliki pengaruh terhadap pengungsi etnis Rohingya ini. Pilihan pertama mengembalikan para pengungsi ke Myanmar Hal ini untuk sementara dapat dikatakan tidak mungkin. Karena pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar. Oleh pemerintah Myanmar, mereka dikatakan sebagai warga negara Bangladesh. Selain itu, alasan mereka meninggalkan Myanmar adalah kekerasan yang dilakukan oleh junta militer terhadap mereka, sehingga jika mereka dikembalikan ke Myanmar, maka yang terjadi adalah penderitaan yang berkepanjangan, dan bukan tidak mungkin, mereka akan kembali mengungsi dan mencari perlindungan di negara lain.

Pilihan kedua tetap menampung para pengungsi. Pilihan ini juga tidak sepenuhnya mudah dilakukan. Karena dikhawatirkan para pengungsi tidak dapat membaur dengan warga setempat dan nantinya akan menimbulkan masalah sosial baru. Namun sesuai dengan tujuan UNHCR untuk membantu para pengungsi, maka yang terpenting adalah bagaimana semua pihak dapat membantu menangani para pengungsi ini terutama warga negara yang tinggal dekat dengan tempat pengungsian etnis Rohingya tersebut.

Pilihan ketiga memindahkan mereka ke negara lain. Hal ini tidak menjadi prioritas keputusan pilihan saat ini. Karena proses yang ditempuh oleh para pengungsi ini tidaklah mudah dan memerlukan jangka waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Yang terpenting adalah bagaimana agar dapat memberikan bantuan kemanusiaan yang baik bagi para pengungsi.

Hasil investigasi yang telah dilakukan oleh UNHCR menunjukkan kondisi keprihatinan yang mendalam. Pengungsi Rohingya yang telah kembali ke Arakan yang sampai saat ini tidak diakui status kewarganegaraannya di Myanmar telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Pemerintah Myanmar bahkan pasca lengsernya pemerintahan junta militer. Perlakuan diskriminatif tersebut terjadi antara lain dalam bentuk pembatasan ruang gerak dan pembatasan peredaran bahan makanan. Lemahnya status hukum etnis Rohingya tersebut menyebabkan kehidupan sehari-hari mereka menjadi buruk dan tidak manusiawi sebagai seorang warga negara yang berhak atas penghidupan yang wajar dan layak. Hal terpenting dalam menyelesaikan masalah pengungsi etnis Rohingya adalah bagaimana agar faktor-faktor yang menjadi penyebab etnis Rohingya tersebut mengungsi dapat diminimalisasi, terutama pemberian pengakuan status kewarganegaraan etnis Rohingya dan menghentikan segala bentuk tindak diskriminatif oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan serta persamaan martabat, kedudukan, hak dan kewajiban warga negara.